

**ANALISA KEBIJAKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TERKAIT TES WAWASAN KEBANGSAAN DALAM RANGKA
PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN KPK MENJADI APARATUR
SIPIIL NEGARA**

Michael Marlee

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: michael.205200127@stu.untar.ac.id)

Abstract

“Tes Wawasan Kebangsaan” or often referred to as TWK has attracted a lot of polemics in the community as an effort to weaken the KPK which resulted in as many as 57 KPK employees being dismissed. This problem stems from year 2021 KPK regulations Number 1354 which determine that as a condition for transitioning KPK employee status to that of civil servant (ASN), they must get a passing degree for TWK. TWK is accused as a way to weaken the performance of KPK, does not have a clear legal basis and contradicts UUD NRI 1945. This study aims to examine the legal basis of TWK for the sake of legal certainty for the Indonesian people and see how TWK influences the performance of KPK. The research was conducted using normative research with legal materials related to laws and regulations, journals and website info as non-legal materials. Research shows that TWK has a clear legal basis because it is in accordance with existing laws and regulations. However, the dismissal of 57 KPK employees is an inappropriate KPK policy because it will create job vacancies and thus affect the performance of the KPK. For the sake of KPK in eradicating corruption, KPK should try to develop those 57 KPK employees who have competence and experience, instead of simply dismissing them.

Keywords: TWK, KPK, Legal Basis, Performance

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan tindak pidana yang telah dianggap sebagai kejahatan extraordinary crime. Dunia telah mengakui keseriusan suatu tindak pidana korupsi dengan mengadakan konvensi internasional yakni *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah Indonesia ratifikasi melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. *“Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies....”* UNCAC menjelaskan dalam pendahuluan bahwa korupsi merupakan sebuah wabah yang sangat korosif bagi kehidupan masyarakat. Selain itu korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, melanggar hak asasi manusia, mengikis kualitas kehidupan dan memperbolehkan kejahatan berencana, terorisme dan berbagai bentuk ancaman kejahatan lainnya untuk berkembang. Yang menjadi penting adalah UNCAC menyatakan bahwa korupsi merupakan fenomena jahat yang ditemukan di seluruh negara baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin. *“Corruption is a key element in economic underperformance and a major obstacle to poverty alleviation and development”*¹. Untuk memberantas korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan independensinya sangatlah diperlukan. Adapun alasan dasar pembentukan KPK sesuai dengan bagian “menimbang” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dikarenakan korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, sedangkan pada kenyataannya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi pada waktu itu belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh kepolisian ataupun kejaksaan².

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga negara yang independen bertugas dalam mencegah dan memberantas korupsi. Adapun kata Independensi berdasarkan Black’s Law Dictionary memiliki pengertian *“independence the state or condition of being free from dependence, subjection, or control”*. Apabila dilihat dari sejarahnya, KPK pertama kali dibentuk oleh Presiden ke-5 Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri pada tahun 2002. KPK sebagai suatu lembaga yang independen kemudian menjadi suatu kunci dan

¹ United Nations Convention Against Corruption 2003

² Indonesia, *Undang-Undang RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)*, Bagian Menimbang.

harapan masyarakat untuk dapat memberantas korupsi yang telah berakar dan bercabang di Indonesia. Namun kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap KPK tentunya tidak timbul begitu saja. Prof. Eddy O.S Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2020-2024, mengatakan bahwa KPK di dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi seminimal mungkin, tentunya membutuhkan waktu. Namun revisi UU KPK baru baru ini justru membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap KPK. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap merugikan lembaga KPK sendiri karena tidak lagi sesuai dengan tujuan KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi.³

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019), Pegawai KPK diwajibkan melakukan peralihan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 69B dan 69C UU 19/2019 memberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU KPK berlaku untuk pegawai KPK beralih status menjadi ASN sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan.⁴ Untuk dapat melaksanakan amanat UU 19/2019, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020) dan juga Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN (Perkom 1/2021). Perkom 1/2021 diundangkan pada tanggal 27 Januari 2021. Di dalam Perkom 1/2021, pegawai KPK diwajibkan untuk mengikuti Tes

³ Kartika S. Wahyuningrum, et. al., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?," *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 4, Nomor 2 (Juni, 2020): 240, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021, doi: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)*, Pasal 69B dan 69C.

Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat pegawai KPK dapat beralih status menjadi ASN⁵.

Permasalahannya adalah dari total 1357 peserta yang diusulkan mengikuti TWK, sebanyak 1349 peserta mengikuti tes. Namun hasil tes asesmen wawasan kebangsaan yang diumumkan pada tanggal 5 Mei 2021 oleh KPK ternyata hanya meluluskan 1274 peserta, sedangkan 75 peserta dianggap tidak memenuhi syarat⁶. Diantara 75 peserta yang tidak memenuhi syarat, 51 orang dianggap tidak dapat dibina, dan 24 orang sisanya masih dapat beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara dengan syarat mengikuti Pelatihan Wawasan Kebangsaan. Pada tanggal 30 September 2021, 57 orang pegawai KPK melalui Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 secara resmi diberhentikan dengan hormat⁷. Tes Wawasan Kebangsaan dinilai masyarakat sebagai suatu upaya pelemahan KPK dalam memberantas korupsi. Tes Wawasan Kebangsaan dianggap ilegal dan materi tes yang tidak sesuai dengan kompetensi pegawai KPK. Apalagi ketika melihat bahwa diantara 75 peserta yang tidak lolos, terdapat nama-nama penyelidik dan penyidik KPK yang tengah menangani perkara korupsi yang cukup besar seperti halnya Novel Baswedan. Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK kemudian menjadi suatu permasalahan penting karena dinilai adanya suatu pelanggaran dan/atau upaya dari suatu pihak dalam rangka melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Beberapa pihak seperti Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsara, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia,

⁵ Indonesia, *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49)*. Pasal 5 ayat (4).

⁶ Badan Kepegawaian Negara, “Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN”, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Press-Release-ttg-Asesmen-TWK-Pegawai-KPK-1.pdf>, diakses tanggal 8 Oktober 2021.

⁷ Indonesia, *Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 KPK tanggal 13 September 2021*.

Usman Hamid menilai bahwa TWK yang berakibat pemecatan pegawai KPK merupakan pelanggaran Konstitusi, Undang-Undang, dan ketidakpatuhan terhadap Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi lembaga eksekutif KPK⁸. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga KPK teruslah menurun. sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, Hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai 3 (tiga) tujuan yakni menjamin terciptanya keadilan hukum (*gerechtigheid*), kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*)⁹. Maka dari itulah demi tegaknya hukum, diangkatlah kasus ini oleh Penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian Kpk”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti lebih lanjut yakni:

1. Bagaimana dasar hukum Tes Wawasan Kebangsaan sebagai syarat penentu peralihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana dampak Tes Wawasan Kebangsaan sebagai syarat penentu peralihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara terhadap lembaga dan kinerja KPK?

⁸Devira Prastiwi, “Deretan Pro Kontra Pemecatan 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK”, <https://www.liputan6.com/news/read/4566913/deretan-pro-kontra-pemecatan-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk>, diakses tanggal 8 Oktober 2021.

⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagaimana merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji asas hukum, teori hukum, filsafat hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menghadapi isu hukum yang ada. Penelitian menggunakan sumber data sekunder yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ataupun pandangan ahli hukum yang termuat di dalam media massa. Penulis akan juga menggunakan bahan non-hukum seperti informasi dari internet yang kredibel dengan tujuan dapat memperjelas bahan hukum primer dan juga sekunder yang dipakai oleh penulis.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Tes Wawasan Kebangsaan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum. Adapun apabila kita merujuk kepada tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, maka hukum dapat dilihat sebagai suatu sarana untuk menjamin dan menciptakan 3 (tiga) hal yakni menjamin terciptanya keadilan hukum (*gerechtigheid*), kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Walaupun begitu, Gustav Radbruch juga menjelaskan bahwa tiga nilai dasar hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antara satu dengan lainnya. Ada kala keadilan berkemungkinan bertentangan dengan kemanfaatan, keadilan mungkin saja bertentangan dengan kepastian hukum, atau kemanfaatan bertentangan dengan kepastian hukum. Dalam hal

tersebut maka dapat disimpulkan tidak akan dapat tercapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang tertinggi secara bersamaan sebagai tujuan utama hukum itu sendiri. Gustav Radbruch, melihat permasalahan tersebut kemudian memberikan jalan keluar dengan memberikan skala prioritas terhadap ketiga nilai dasar hukum tersebut. Keadilan sebagai prioritas paling tinggi, diikuti dengan kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum¹⁰. Namun apabila kita melihat hukum pada zaman modern, maka kita dapat melihat bahwa aliran positivisme hukum sangatlah berpengaruh khususnya terhadap penegakkan hukum di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung baik dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 ataupun menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang. Kedua kewenangan tersebut tentunya merupakan suatu hal yang jelas menandakan bahwa tanpa mengurangi tercapainya keadilan dan manfaat, penegakkan hukum di Negara Indonesia menjunjung tinggi adanya kepastian hukum¹¹. Torben Spaak dalam tulisannya yang berjudul “*Kelsen and Hart on The Normative of Law*”, menjelaskan bahwa hukum alam murni (The Pure Theory of Law), mencoba untuk memahami hukum apa adanya (Law as it is), bukan bagaimana hukum itu seharusnya sesuai dengan moral manusia (Law as it ought to be). Hal ini dapat kita terapkan dalam tujuan Indonesia sebagai negara hukum dalam mencari keadilan, dimana tidaklah mungkin keadilan dapat ditegakkan bagi semua orang tanpa terkecuali, karena keadilan bagi satu pihak sangat mungkin merupakan suatu ketidakadilan bagi orang lain. “The Pure Theory of Law” juga menjelaskan bahwa hukum dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terstruktur berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki. Peraturan yang ada diatas mengotorisasi

¹⁰ M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch”, *Jurnal Legalitas*, Volume IV Nomor 1 (Juni 2013): 149-150.

¹¹ Tundjung Hening Sitabuana, Ade Adhari, “Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17 Nomor 1 (Maret 2020): 126-127, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1715>

pembuatan norma atau aturan yang ada dibawahnya.¹² Oleh karena itulah dengan adanya sistem struktur hierarki peraturan tersebut dapat membantu kita untuk melihat dasar hukum dari Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN (Perkom 1/2021) yang mengatur tentang kewajiban pegawai KPK untuk memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara.

Hukum positif atau yang sering pula disebut dengan *Ius Constitutum* adalah hukum yang ada dan berlaku. Hukum positif memiliki validitas karena dibuat dan dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang yang dalam hal terkait di Indonesia adalah DPR sebagai badan legislatif pembuat Undang-Undang yang kemudian disetujui oleh Presiden. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan Per-UUan), Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan secara berurutan terdiri atas UUD NRI 1945, Tap MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 8 kemudian menegaskan bahwa selain peraturan perundang-undangan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1), peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat juga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

¹² Torben Spaak, *Kelsen and Hart on the Normative of Law*, (Stockholm Institute for Scandinavian Law, 1957-2010), 402-403.

hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan¹³. KPK merupakan lembaga yang terbentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019). Sehingga Perkom 1/2021 jelas termasuk sebagai peraturan perundang-undangan lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah Tes Wawasan Kebangsaan sebagaimana tercantum dalam Perkom 1/2021 memiliki dasar hukum yang sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yakni UU 19/2019 dan juga UUD NRI 1945. Pasal 69B ayat (1) UU 19/2019 menyatakan bahwa *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.”*¹⁴. Frasa *“sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pada dasarnya memang memberikan kemungkinan bahwa pegawai KPK sebelum beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara harus memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan, apabila mengacu kepada UU Pembentukan Peraturan Per-UUan, maka sudah tentunya merupakan suatu validasi bagi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Korupsi*

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)*, Pasal 7 dan 8.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, loc.cit.

Menjadi Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020) dan juga Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN (Perkom 1/2021) untuk mengatur ketentuan peralihan status kepegawaian KPK. Di Dalam Pasal 1 ayat (1) PP 41/2020, dinyatakan dengan jelas bahwa Pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara¹⁵. Kata “proses” menurut KBBI merupakan rangkaian tindakan, pembuatan, pengolahan yang menghasilkan produk. Maka ketika kita kembali kepada proses peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, disana terdapat rangkaian-rangkaian tindakan yang kemudian menghasilkan suatu produk yakni pegawai KPK yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara. Ketika rangkaian tindakan tersebut dihubungkan dengan Pasal 3 huruf b PP 41/2020 yang berbunyi “*Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan syarat Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah*”¹⁶, maka sudah seharusnya ada suatu indikator, suatu asesmen yang dapat menjamin bahwa pegawai KPK wajib setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Oleh karena itu, Tes Wawasan Kebangsaan sebagaimana tertera sebagai syarat dalam Pasal 5 ayat (4) Perkom 1/2021 merupakan hal yang wajar dan memang diperlukan.

Tes Wawasan Kebangsaan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan (2). Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pasal 28D ayat (1)

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 181)*, Pasal 1 ayat (1).

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara*, Ibid, Pasal 3 huruf b.

berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Pasal 28D ayat (2) berbunyi “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”.¹⁷ Konsep negara hukum pada awalnya merupakan suatu upaya dalam bertarung melawan dengan kekuasaan absolut raja di dalam suatu kerajaan. Kekuasaan yang absolut yang dimiliki oleh raja kemudian dianggap perlu dibatasi dengan suatu konsep yang bernama separation of power. Maka dari itulah kemudian muncul istilah trias politica yang membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga) yakni badan eksekutif yang berfungsi menjalankan pemerintahan, badan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, dan badan yudikatif sebagai pemegang kekuasaan menegakkan dan menafsirkan undang-undang melalui peradilan. Namun selain pembagian kekuasaan, konsep negara hukum kemudian dipertegas oleh Friedrich Julius Stahl melalui beberapa ciri-ciri atau sifat yang dimiliki sebuah negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yakni adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan¹⁸. Maka berdasarkan ciri-ciri negara hukum, kita dapat menentukan apakah Tes Wawasan Kebangsaan telah sesuai dengan Indonesia sebagai negara hukum.

Tes Wawasan Kebangsaan merupakan suatu syarat peralihan status kepegawaian KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut dilakukan dikarenakan KPK sebagai suatu lembaga sebelum adanya perubahan UU KPK menjadi UU19/2019 tidak termasuk sebagai lembaga dalam rumpun kekuasaan manapun. Setelah adanya UU 19/2019, KPK secara resmi berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. KPK memang merupakan lembaga

¹⁷ Indonesia, *UUD NRI 1945*, op.cit, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan (2).

¹⁸ Zahermann Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3 (November 2017): 425-426, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, DOI : 10.25216/JHP.6.3.2017.421-446

independen dalam melaksanakan fungsinya memberantas korupsi. Dalam usahanya memberantas korupsi, sudah sepantasnya KPK diberikan kekuasaan yang luar biasa dalam rangka melawan para koruptor yang notabene memiliki kekuasaan yang besar pula. Kewenangan luar biasa KPK dapat dilihat yaitu salah satunya sesuai dengan Pasal 6 UU 19/2019, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum, ketika dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK secara independen berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan¹⁹. Hal tersebut mencerminkan independensi KPK dimana tidak diperkenankan organ atau badan lain untuk melakukan campur tangan, mempengaruhi, memaksa atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas dari KPK. Namun yang perlu kita tekankan adalah bagaimana apabila KPK tetap sebagai lembaga yang tidak berada dalam rumpun kekuasaan manapun ditambah dengan independensi KPK dalam bertindak. Tentunya hal tersebut sangat memungkinkan KPK untuk melakukan *abuse of power* karena kewenangannya yang besar dan kurangnya pengawasan. Sesuai dengan perkataan Lord Acton, “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”. Oleh karena itulah KPK sudah sewajarnya dalam melakukan pemberantasan korupsi yang semula merupakan tugas kepolisian dan kejaksaan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, juga dimasukkan dalam rumpun kekuasaan yang sama. Perlu ditegaskan bahwa walaupun KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, namun bukanlah semata-mata menghilangkan independensi KPK. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, mahkamah menilai bahwa KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif tidak menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi terganggu karena KPK tidak bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan eksekutif yakni presiden sesuai dengan Pasal 20 UU

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, op.cit , Pasal 6.

30/2002 “*KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK*”. Pasal 7 ayat (2) UU 19/2019 hanya mewajibkan KPK untuk membuat laporan terkait dengan pelaksanaan wewenang KPK kepada presiden²⁰. Hal ini tentu tidak mengurangi sama sekali independensi KPK dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan dalam penjelasan pasal 3 UU 30/2002 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.²¹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KPK, secara lebih spesifik Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN telah sesuai dengan ciri negara hukum adanya *separation of power* dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Terkait dengan Tes Wawasan kebangsaan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka perlu diingat bahwa setiap pegawai KPK memiliki kesempatan yang sama yakni untuk mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan sesuai dengan yang termaktub dalam Perkom 1/2021. Yang menjadi permasalahan adalah ada sebagian pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat. Namun disini sangatlah jelas bahwa TWK telah memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum karena pegawai KPK semua diberi kesempatan mengikuti TWK. Kepastian juga ada yaitu dengan syarat memenuhi syarat TWK apabila ingin diangkat menjadi ASN. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menjamin setiap orang berhak untuk

²⁰ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019*, Hal 330-331.

²¹ Indonesia, *UU Nomor 30 Tahun 2002*, op.cit, Penjelasan Pasal 3.

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun hak tersebut tidak berarti KPK dilarang untuk memberikan syarat khusus untuk dapat bekerja di lembaga KPK. Terkait dengan TWK, KPK berharap agar sesuai dengan kriteria Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN yang dalam hal ini khususnya pegawai KPK wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah²² yang kemudian diwujudkan dengan menggunakan asesmen TWK. Melihat terhadap sejarahnya, Tes Wawasan Kebangsaan pada awal mulanya merupakan salah satu Tes Seleksi Kompetensi Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Permenpan-RB No.37/2018). Adapun sesuai dengan bagian “menimbang” Permenpan-RB No.37/2018, maka kita dapat mengetahui bahwa alasan diadakannya Seleksi Kompetensi Dasar ialah untuk menjamin Pegawai Negeri Sipil bersih, kompeten dan melayani dalam menjalankan tugasnya.²³ Apabila melihat hal tersebut, maka lembaga KPK menjadi sangat wajar ketika mensyaratkan pegawainya untuk mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan.

Didalam menjalankan pemerintahan, badan atau pejabat administrasi memiliki kewenangan yang disebut dengan *freis ermessen*. Melalui Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021, KPK pada dasarnya memberhentikan dengan hormat 57 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat Tes

²² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)*, Pasal 23 huruf a.

²³ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1186)*, Bagian Menimbang.

Wawasan Kebangsaan²⁴. Hal tersebut memang merupakan kewenangan KPK dalam memberikan syarat khusus yakni TWK untuk memastikan pegawai KPK setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. KPK juga memiliki kewenangan untuk memecat pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK. Hal ini dikarenakan semua itu merupakan bagian dari kewenangan bebas atau bertindak KPK. Marzukid mengatakan bahwa *freis Ermessen* adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Secara etimologis, istilah *freis Ermessen* berasal dari bahasa Jerman, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*discretion*" yang berarti "kebebasan bertindak" atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri.²⁵ Namun menurut hemat opini penulis, KPK seharusnya tidak secara sepihak memberhentikan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK. Pemberhentian pegawai KPK tidak seharusnya merupakan tindakan pertama yang dilakukan KPK menanggapi pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat. Hal inipun semata-mata dikarenakan pegawai KPK tersebut telah memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dalam memberantas korupsi di Indonesia dan tentunya sejalan dengan negara Indonesia yang berjalan kearah penegakkan keadilan *restorative justice*.

B. Dampak Tes Wawasan Kebangsaan Sebagai Syarat Penentu Peralihan Status Kepegawaian KPK Menjadi ASN Terhadap Lembaga Dan Kinerja KPK

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang dilaksanakan di New York menjelaskan bahwa korupsi telah mencapai level global dan terus meningkat sehingga UNCAC diadakan dalam rangka menyalurkan pesan kepada semua orang bahwa komunitas internasional

²⁴ Indonesia, *Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021*, Loc.cit.

²⁵ I Nyoman Mangku Suryana, "Pembatasan Terhadap Asas *Freies Ermessen*", *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 9 Nomor 2 (September 2018):105-108, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.9.2.1285.105-108>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah sepakat untuk mendedikasikan diri mencegah dan mengontrol korupsi yang ada. Konvensi UNCAC memperkenalkan standar yang komprehensif, ukuran dan aturan bagi negara-negara sehingga dapat memperkuat hukum dan penegakannya terhadap tindak pidana korupsi, menyediakan panduan terkait dengan usaha preventif bagi korupsi baik di sektor privat maupun publik. Yang terakhir UNCAC juga menganjurkan negara-negara untuk selain fokus terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, juga penting berpikir bagaimana asset-asset hasil korupsi dapat dipulihkan kepada negara.²⁶ Untuk melakukan semua itu, di dalam artikel 36 UNCAC, diatur mengenai otoritas spesial dimana setiap negara, dengan tetap berdasarkan kepada prinsip fundamental hukum negara tersebut, yang dalam hal ini bagi Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai konstitusi, untuk membentuk suatu entitas yang memang khusus untuk memerangi korupsi. Entitas tersebut haruslah diberikan “*necessary independence*”, dengan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga dapat menjalankan fungsi entitas tersebut tanpa terpengaruh oleh kekuasaan manapun. Selain itu, entitas tersebut harus mendapat pelatihan khusus dan sumber daya yang cukup dalam rangka menjalankan tugas mereka. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita tangkap yakni terkait dengan “*necessary independence*”, dan pelatihan khusus.²⁷

TWK secara tidak langsung merupakan bagian dari pengesahan KPK sebagai lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Yang menjadi permasalahan adalah lantas apakah kinerja KPK dan independensi akan terganggu ketika KPK menjadi bagian dari eksekutif. Melihat hal tersebut, maka terkait dengan “*necessary independence*” yang diutarakan oleh UNCAC, maka kitapun harus kembali kepada bagaimana lembaga KPK di Indonesia dapat terbentuk pada awal mulanya. Berdasarkan fungsinya, lembaga negara

²⁶ United Nations Convention Against Corruption 2003, loc.cit.

²⁷ United Nations Convention Against Corruption 2003, op.cit, artikel 36.

dikategorisasikan menjadi lembaga negara utama (*main state organs*) yakni lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*).²⁸ Sebelum adanya UU 19/2019, KPK jelas merupakan lembaga independen yang merupakan bagian dari lembaga negara penunjang atau *auxiliary state organs*. Hal tersebut adalah hasil dari kebutuhan masyarakat untuk memberantas korupsi yang semula merupakan tugas dari kepolisian dan kejaksaan. Namun kelalaian polisi dan kejaksaan menimbulkan *public distrust* yang menyebabkan perlunya dibentuk suatu lembaga baru yakni KPK yang independen dan berkewenangan besar dalam memberantas korupsi. Menurut Bruce Ackerman, lembaga negara yang independen, baik dalam bentuk komisi negara independen atau yang merupakan bagian dari eksekutif, lahir karena kegagalan dari pemisahan kekuasaan negara menurut Montesquieu yang kontrari dari tujuan awalnya, memunculkan kekuasaan yang otoriter dan korup.²⁹ Namun keterangan Bruce Ackerman yang menyebut komisi independen yang merupakan bagian dari eksekutif telah jelas memberikan kita penjelasan bahwa menjadi bagian dari eksekutif tidak berarti menghilangkan sifat independen KPK. Seperti halnya di Singapura dan Hongkong, lembaga pemberantas korupsi mereka tetap sukses dan independen walaupun harus tetap bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan.³⁰ Oleh karena itu, setelah adanya perubahan dalam bentuk UU 19/2019 yang kemudian menjadikan KPK sebagai lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan dengan adanya pengawasan dewan pengawas, diharapkan KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak sewenang-wenang dengan tidak mengganggu independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. Terkait dengan pelatihan

²⁸ Sekar Anggun Gading Pinilih, "Politik Hukum Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 8 Nomor 1 (April 2020): 22.

²⁹ Sekar Anggun Gading Pinilih, *Ibid*.

³⁰ Fitria, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", <https://media.neliti.com/media/publications/10663-ID-eksistensi-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-negara-penunjang-dal.pdf>, diakses tanggal 14 Oktober 2021.

husus sebagaimana disebutkan oleh UNCAC sebagai syarat bagi otoritas khusus lembaga pemberantas korupsi, maka TWK menjadi hal yang wajar demi menciptakan suatu lembaga KPK yang bersih, bersama-sama memberantas korupsi baik dalam hati dan juga perbuatan. Apabila melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) beserta peraturan pelaksanaannya, maka TWK sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi pegawai KPK tetapi juga telah diberlakukan bagi pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara yang juga menegakkan hukum. Contohnya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pegawai ASN dan pada kenyataannya independensi MK dan MA tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan sebaliknya, ada hakim-hakim yang melakukan korupsi dengan kewenangannya.

Menurut hemat penulis, TWK adalah baik tujuannya, namun sudah seyogyanya dapat memastikan kepada masyarakat bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak akan mengganggu independensi KPK dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sebenarnya dapat kita lihat kepastiannya dalam Pasal 10A ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi³¹. Namun tentunya hal tersebut harus didukung dengan data-data riil bahwa kinerja KPK dapat lebih baik sejak diberlakukannya UU 19/2019. Selain itu, dampak Dewan Pengawas terhadap kinerja KPK juga harus diperhatikan. Dewan Pengawas merupakan suatu entitas yang penting dalam menjaga agar lembaga KPK tetap bersih dari kecurangan akibat kewenangan KPK. Namun sudah seyogyanya Dewan Pengawas janganlah sampai membuat kinerja KPK menjadi menurun. Walaupun Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 telah mengoreksi kesalahan atau tidak konstitusionalnya UU 19/2019 khususnya terkait dengan Dewan Pengawas dimana dalam melakukan tugasnya, KPK tidak perlu

³¹ Indonesia, UU Nomor 19 Tahun 2019, op.cit, Pasal 10A ayat (1).

meminta izin, namun hanya cukup melaporkan saja kepada Dewan Pengawas³², namun tetap harus didukung data-data riil peningkatan kinerja KPK sejak berlakunya UU 19/2019 dan terbentuknya Dewan Pengawas.

Terkait dengan pemecatan 57 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan, tentunya sangatlah disayangkan. KPK seharusnya membimbing dan mengedukasi 57 orang tersebut agar memenuhi syarat yang dimaksud dalam pengujian TWK pada dasarnya yang salah satunya adalah setia kepada Pancasila. Hal ini tentunya akan berdampak kepada adanya kekosongan jabatan dalam lembaga KPK yang sangat mungkin akan berdampak lanjut terhadap kinerja KPK. Pada Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, Mahkamah menjelaskan bahwa "...ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN, dengan ketentuan untuk penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan."³³ Penjelasan Mahkamah memang betul apabila hanya melihat bahwa pegawai KPK diberikan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak UU 19/2019 mulai berlaku untuk dapat beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara. Namun apabila melihat bahwa sebanyak 57 orang pegawai melalui Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 diberhentikan secara bersama-sama, maka kekosongan jabatan menjadi hal yang serius. Menurut Penulis, KPK seharusnya mencoba atau berupaya untuk membina 57 orang tersebut, dengan tetap mempekerjakan mereka, diiringi dengan pencarian

³² Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019*, op.cit, Hal 347-351.

³³ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019*, Ibid.

pegawai-pegawai KPK baru yang memang memiliki kompetensi dan memenuhi syarat Tes Wawasan Kebangsaan. Dengan begitu, apabila setelah dibina ternyata 57 orang tersebut tetap tidak berubah, KPK barulah dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberhentikan mereka, dengan tidak menimbulkan adanya kekosongan jabatan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tes Wawasan Kebangsaan memiliki dasar hukum yang jelas karena termaktub dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tes Wawasan Kebangsaan dapat menciptakan pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah pada saat melakukan tugasnya memberantas korupsi.
2. Tes Wawasan Kebangsaan memiliki dampak positif dan negatif terhadap kinerja Komisi Pemberantas Korupsi. Dalam jangka panjang, kinerja KPK akan menjadi semakin baik karena Tes Wawasan Kebangsaan menjamin pegawainya tidak hanya dari segi kompetensi diri, namun juga setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Hal tersebut merupakan sebuah langkah preventif pegawai KPK menggunakan kewenangannya melakukan kecurangan di kemudian hari. Namun dampak negatif timbul ketika KPK secara serentak memberhentikan 57 orang pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan yang seharusnya

dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun sesuai dengan UU 19/2019. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan dan dapat mempengaruhi kinerja KPK. Selain itu, KPK terkesan terburu-buru dan tidak memberikan kesempatan kepada pegawai KPK untuk membenahi diri mereka yang seharusnya memiliki waktu 2 tahun untuk beralih menjadi Aparatur Sipil Negara.

B. Saran

1. Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN memang memiliki dasar hukum yang jelas dan juga tujuan yang mulia. Namun hal tersebut tentunya harus dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan kinerja KPK baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu KPK seharusnya menampilkan data lebih detail terkait dengan pemberantasan korupsi dalam *website* resmi nya sehingga masyarakat dapat menilai dengan objektif dalam rangka terbentuknya suatu kepercayaan masyarakat yang tentunya akan mendukung lebih lagi kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
2. KPK seharusnya lebih bijak dalam menggunakan kewenangan *freis ermessen* dan tidak memberhentikan 57 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK. KPK seharusnya dapat memberikan bimbingan dan edukasi sehingga memungkinkan pegawai KPK menjadi setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Dalam kurun waktu tersebut, KPK memiliki waktu yang cukup untuk merekrut pegawai-pegawai yang kompeten dan juga memenuhi syarat lainnya sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan yang sudah pastinya akan berpengaruh terhadap kinerja KPK.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Spaak, Torben. *Kelsen and Hart on the Normative of Law*. Stockholm Institute for Scandinavian Law, 1957-2010.

B. Jurnal

- Wahyuningrum, Kartika S., et. al. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada? ." *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 4, Nomor 2 (Juni, 2020): 240. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021. doi: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>
- Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch". *Jurnal Legalitas*. Volume IV, Nomor 1 (Juni 2013): 149-150.
- Sitabuana, Tundjung Herning dan Ade Adhari. "Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)". *Jurnal Konstitusi*. Volume 17, Nomor 1 (Maret 2020): 126-127. diakses pada tanggal 12 Oktober 2021. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1715>
- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 6, Nomor 3 (November 2017): 425-426. diakses pada tanggal 13 Oktober 2021. DOI : 10.25216/JHP.6.3.2017.421-446
- Suryana, I Nyoman Mangku. "Pembatasan Terhadap Asas Freies Ermessen". *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Volume 9, Nomor 2 (September 2018):105-108. diakses pada tanggal 13 Oktober 2021. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.9.2.1285.105-108>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Politik Hukum Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*. Volume 8, Nomor 1 (April 2020).

C. Peraturan Perundang-undangan

United Nations Convention Against Corruption 2003

Indonesia. *Undang-Undang RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).*

Indonesia. *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49).*

Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1186).*

Indonesia. *Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 KPK tanggal 13 September 2021.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 181).*

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.*

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).*

D. Website

Lembaga Ketahanan Nasional. “Ketua KPK: Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa”. <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/911-ketua-kpk-%09korupsi-adalah-kejahatan-luar-biasa>. diakses tanggal 8 Oktober 2021.

Badan Kepegawaian Negara. “Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN”. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Press-Release-ttg-Asesmen-TWK-Pegawai-KPK-1.pdf>. diakses tanggal 8 Oktober 2021.

Prastiwi, Devira. “Deretan Pro Kontra Pemecatan 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK”. <https://www.liputan6.com/news/read/4566913/deretan-pro-kontra-pemecatan-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk>. Diakses tanggal 8 Oktober 2021.

Fitria.” Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. <https://media.neliti.com/media/publications/10663-ID-eksistensi-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-negara-penunjang-dal.pdf>. diakses tanggal 14 Oktober 2021.

